



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli dalam Sidang PPHU Papua 2019

Jakarta, 26 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Papua Tahun 2019 pada Jum'at (26/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Persidangan akan dibagi menjadi dua sesi, pertama pukul 08.00 WIB untuk (1) Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), dan (2) Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS). Kedua, pukul 13.30 WIB untuk perkara (1) Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (2) Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (3) Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 (HASBI SUAIB), dan (4) Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 (Paulus Yohanes Sumino).

Pada sidang perdana, Selasa (9/7), PDIP melalui kuasa hukumnya Imran Mahfudi mengungkapkan terjadinya pengurangan perolehan suaranya pada enam kabupaten di Provinsi Papua. Keenam kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Tolikara, dan Yahukimo. Persidangan yang berlangsung di Panel II ini juga memeriksa perkara PBB yang mempersoalkan hal serupa. Menurut Kuasa Hukumnya, Yasin, pergeseran suara itu diketahui berdasarkan bukti rekaman video pada saat rapat pleno rekapitulasi.

Sementara itu, PKS melalui Kuasa Hukumnya, Fauzan Muslim mengungkap pengurangan suaranya di Distrik Amungkalpia Kabupaten Puncak. Lalu, Partai Gerindra mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan suara Pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk pengisian suara keanggotaan DPRD Provinsi Papua. Pemohon menduga telah terjadi penggelembungan suara pada dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya (Distrik Asotipo, Silokarno Doga, Hubikiak dan Libarek), dan Kabupaten Lanny Jaya (Distrik Goa Balim, Kolawa, Poga, Tiom dan Malaga Neri). Pemohon juga menduga terjadi kelalaian yang dilakukan Termohon saat merekap suara di Distrik Der Koumur dan Distrik Akat, Kabupaten Asmat yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Namun, pada sidang lanjutan, Senin (15/7), KPU melalui kuasa hukumnya, Berna Sudjana Ermaya, membantah dalil PDIP tentang pengurangan suara PDIP untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua. Mengenai pengurangan suara yang didalilkan PDIP di Kabupaten Pegunungan Bintang, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Tolikara, dan Yahukimo, Termohon menyajikan data dalam bentuk table kepada Panel Hakim. Selanjutnya, KPU juga menilai, permohonan PKS tidak beralasan karena tidak dapat menjelaskan bagaimana selisih suara antara parpol terjadi. Termohon juga membantah ada kesepakatan KPU dengan kepala suku untuk memberikan suara bagi PKS.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7), MK telah memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara pada 50 Daerah Pemilihan di Provinsi Papua yang diajukan oleh PDIP (Kota Jayapura 2 DPRD Kota), Partai Berkarya (Kota Jayapura 3 DPRD Kota), PKS (Papua 4, Puncak 1, Puncak 3, dan Lanny Jaya 1), PPP (Papua 2 dan Papua 4), PAN (Sarmi 2, dan Asmat 1), Partai Demokrat (Papua DPR, Papua 6, Kerom 1, Waropen 2, Puncak Jaya 3, Sarmi 2, Sarmi 3, Nabire 4, Mimika 1, dan Lanny Jaya 1), Partai Perindo (Kepulauan Yapen 2 dan Kepulauan Yapen 4), PKPI (Papua 4, Kota Jayapura 3, dan Kota Jayapura 4), Partai Gerindra (Papua 7, Papua 2, Jayawijaya 1, Lanny Jaya 2, dan Lanny Jaya 3), Partai Hanura (Papua 1, Papua 3, Keerom 1, Jayapura 1 dan Jayapura 3), PKB (Papua DPR RI), PSI (Papua 1, Papua 3, Tolikara 1, Tolikara 2, Tolikara 3, Tolikara 4, dan Keerom 1), dan Partai Nasdem (Jayapura DPRD, Jayapura 2, dan Jayapura 3).

Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tersebut memiliki *posita* dan *petitum* yang tidak bersesuaian. Selain itu, MK juga menilai, permohonan Pemohon hanya didasarkan asumsi semata. Pasalnya, permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta pemungutan suara ulang. Dalam *posita*, Pemohon juga tidak mendalilkan suara yang dimohonkan. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id